

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat

Pelayanan Penjualan Air

Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan /

No. SK :

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Persyaratan

1. Mengisi blanko/form permintaan perbekalan air
2. Blanko pelunasan/pembayaran air

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengguna jasa mengajukan permohonan ke petugas pelayanan untuk mengisi formulir pelayanan penjualan air;
2. Petugas pelayanan mengecek ketersediaan air dan menentukan volume air yang dapat disalurkan ke pengguna jasa;
3. Pengguna jasa menyerahkan formulir permohonan ke petugas Administrasi pelayanan jasa
4. Petugas administrasi pelayanan jasa membuat blanko tagihan sesuai dengan pembelian air;
5. Pengguna jasa membayar tagihan kemudian menyerahkan blanko pelunasan kepada petugas pelayanan air dan mempersiapkan penyaluran air;
6. Petugas pelayanan melakukan penyaluran air kepada pengguna jasa sesuai dengan permintaan.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

(per 1 meter kubik) atau sesuai volume penyaluran

Biaya / Tarif

Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Jl. Pasar Inpres Bastiong Ternate. Kota Ternate. Provinsi Maluku Utara 97716
09213121385



<https://kkp.go.id/djpt/ppnternate>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate

Tidak dipungut biaya

1. Biaya Pokok (BA) pengadaan air per liter Rp. 15,5,-
2. Besarnya tarif atas jenis PNBPN yang berasal dari imbalan jasa pengadaan air dihitung dengan rumus sebagai berikut :

Berasal dari sumber sendiri (sumur bor) dialirkan melalui pipa Dermaga :

Tagihan = Volume permintaan x Rp. 15,5,-

Produk Pelayanan

1. Air bersih dan Pelayanan pemenuhan kebutuhan air bersih

Pengaduan Layanan

Penyedia sarana pengaduan melalui :

1. Nomor telepon 081241003736 (Tindak lanjut pengaduan 1x24 jam)
2. Melalui Kotak Saran di ruang pelayanan di Gedung Pelayanan Terpadu PPN Ternate